



# LKjIP 2022

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Jalan. Gatot Subroto Km. 05 Telp. (0286)322138

e-mail : [disnaker.wonosobo@gmail.com](mailto:disnaker.wonosobo@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan YME. Berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.

LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, Februari 2023  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN WONOSOBO



Dr. PRAYITNO, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197106231992031002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Disnakerintrans Kab. Wonosobo .....	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 .....	7
2.1.1 Tujuan dan Sasaran .....	8
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	12
2.3 Rencana Kinerja Tahunan .....	12
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	16
3.2 Capaian Realisasi Anggaran .....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>27</b>
4.1 Kesimpulan .....	27
4.2 Rekomendasi dan Saran .....	27

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Tujuan dan Sasaran .....	8
TABEL 2.2	Indikator Kinerja Utama .....	12
TABEL 2.3	Rencana Kinerja Tahunan.....	12
TABEL 2.4	Perjanjian Kinerja .....	13
TABEL 3.1	Skala Pengukuran Kinerja LKJIP .....	16
TABEL 3.2	Pengukuran Kinerja.....	17
TABEL 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022 .....	18
TABEL 3.4	Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	18
TABEL 3.5	Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya .....	20
TABEL 3.6	Indikator Kinerja yang masih Berkategori Kurang .....	22
TABEL 3.7	Realisasi Anggaran 2022 .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo mengampu tugas yang berkaitan dengan isu-isu terkait ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi. Sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang ketenagakerjaan, perindustrian, dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Wonosobo.

### **1.2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerjaserta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian, serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;

- d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari segi hierarki pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Wonosobo di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Wonosobo melalui Sekretaris Daerah.


Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, program-program yang ditangani Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo selama lima tahun terakhir ini meliputi:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
  2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:
  1. Pengantar Kerja Ahli Muda;
  2. Mediator Hubungan Industrial Muda;
  3. Penyuluh Tenaga Kerja.
- d. Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Perindustrian, terdiri dari:
  1. Pengantar Kerja Ahli Muda;
  2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan ahli Pertama; dan
  3. Penyuluh Perindustrian Ahli Pertama.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari Balai Latihan Kerja:
  1. Kepala UPTD BLK
  2. Instruktur Ahli Pertama
  3. Instruktur Ahli Muda
  4. Instruktur Ahli Madya

Secara diagramatis, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo (Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo– Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi) disajikan pada Gambar 2.1



Sumber data : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang merupakan unsur pembantu Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas. Subbag PEP dan SIM mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas. Subbag Umpegkeu dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian.

Masing-masing seksi pada tiap bidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja yang dikepalai oleh Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Di bawah Kepala UPTD BLK terdapat Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada UPTD Balai Latihan Kerja.

Selain Jabatan-jabatan tersebut di atas, terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

## **1.4 Sistematika**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo terdiri atas:

### **BAB I**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

### **BAB II RENCANA KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026**

Tahun 2022 adalah tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo periode 2021-2026.

Selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi, diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi kedua yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi”.

##### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Misi kedua, yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi” yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari. Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, melalui strategi : (1) Peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan (2) Peningkatan kualitas produk daerah, yang diarahkan pada pengembangan industri hulu-hilir. (3) Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan, dengan strategi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja; dan (4) Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja, dengan strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan

peluang kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masyarakat miskin dan sumberdaya lokal, dan meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Disnakerintrans Kab. Wonosobo**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja
		Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
3	Meningkatkan pertumbuhan sektor dominan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

### 2.1.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah : “Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja” dan “Peningkatan Kualitas Produk Daerah”, yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Daerah dengan Tetap menjaga Kualitas Lingkungan”. Sasaran ini menjadi bagian dari tujuan “Meningkatkan Produktivitas,

kemampuan Pengelolaan Sumberdaya dan Membangun Budaya Berdikari yang Optimal dengan Tetap Memperhatikan Lingkungan”, sebagai perwujudan dari misi ketiga RPJMD yaitu Meningkatkan Kemandirian Daerah”.

Hal tersebut sejalan dengan misi ketiga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, yaitu Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional. Juga selaras dengan misi kelima yaitu “Meningkatkan daya saing industri yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan” yang bertujuan untuk Meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, strategi “Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan” yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “ terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan” selaras dengan misi keempat yaitu Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta kesejahteraan pekerja yang bertujuan Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sejalan dengan strategi : “Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja” yang merupakan bagian dari upaya mencapai sasaran “berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang diharapkan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan “ terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”, misi kedua Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi adalah Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja yang bertujuan untuk Mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja.

Urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta meningkatkan nilai

tambah dalam pemanfaatan sumberdaya produktif, yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, serta kesejahteraan transmigran yang dilaksanakan melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut target kebijakan terdiri dari kebijakan internal, yaitu kebijakan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi dalam mengelola pelaksanaan program pembangunan, dan kedua adalah kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan kebijakan berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Maka strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, disusun sebagai berikut :

1. Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi  
Sasaran :

a. Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha

**Strategi** : Mendampingi usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi ruta miskin

**Kebijakan** : Pengembangan *start up* wirausaha baru bagi masyarakat miskin (angkatan kerja) secara berkelanjutan

b. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja

**Strategi** : Menciptakan Lapangan Kerja

**Kebijakan** : 1) Perluasan dan penempatan lapangan kerja

2) Penumbuhan peluang kewirausahaan

**Strategi** : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- Kebijakan** : 1) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja  
2) Perlindungan tenaga kerja
- c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel  
**Strategi** : Meningkatkan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan  
**Kebijakan** : Peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintahan
- d. Meningkatnya pelayanan publik  
**Strategi** : Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat  
**Kebijakan** : Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan
- e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan  
**Strategi** : Meningkatkan produksi dan produktivitas industri pengolahan  
**Kebijakan** : 1) Peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan  
2) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan  
3) Peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan. Adapun tolak ukurnya adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama yang tertera di tabel berikut

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	(Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start upwirausaha baru/jumlah masyarakat miskin) x 100	Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	(Jumlah lowongan pekerjaan dibagi jumlah pencari kerja)x100	Semua Bidang
3	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari kemenPAN-RB didasarkan 5komponen yaitu: 1).Perencanaan kinerja, 2).Pengukuran kinerja, 3).Pelaporan kinerja, 4).Evaluasi internal dan 5).Capaian	Sekretariat dan semua bidang
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Perkembangan produksi lapangan usaha industri pengolahan pada tahun tertentuterhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan	Sekretariat dan semua bidang

## 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut:

**Tabel 2.3**  
**Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	18.33%
2.	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	94.85%
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	18.7%
4.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65.76%
5.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.5%

Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, yang juga berfungsi sebagai pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

## **2.4 Perjanjian Kinerja**

Permenpan No. 53 Th 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala Disnakerintrans dengan Bupati.

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Kinerja yang disepakati merupakan indikator target kinerja pada tahun yang bersangkutan dan harus sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang pada Rencana Kerja, Rencana Strategis dan RPJMD.

Target kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

harusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan sesuai dokumen perencanaan Rencana Strategis. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja (PK) adalah :

- a. bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen Rensta Disnakerintrans 2022-2026 terdapat 9 (sembilan) program untuk mencapai target kinerja, yaitu:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun Perjanjian Kinerja tertera pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	18.33%
2.	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	94.85%
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produk Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	18.7%
4.	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65.76%
5.	Meningkatnya masyarakat miskin yang menjadi wirausaha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.5%
<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5,278,509,257,-	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 16,741,500,-	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2,369,000,000,-	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 586,641,500,-	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	Rp 77,069,000,-	APBD
6.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 597,215,000,-	APBD
7.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Rp 21,030,000,-	APBD
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 41,820,000,-	APBD

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut (tabel 3.1):

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2022 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dengan Bupati Wonosobo. Pengukuran

antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Disnakerintrans Kab. Wonosobo Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Kategori
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	100.00%	0.00%	0%	Sangat Rendah
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	70.00%	63.77%	91%	Sangat Tinggi
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	21.71%	83.04%	382%	Sangat Tinggi
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	20.92%	18.18%	87%	Sangat Tinggi
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100.00%	100.00%	100%	Sangat Tinggi
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	80.00%	71.05%	89%	Sangat Tinggi
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	2.65%	2.67%	101%	Sangat Tinggi
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	5.00%	3.55%	71%	Sedang
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	4.00%	3.0%	75%	Sangat Tinggi
10	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	0.70%	1.55%	221%	Sangat Tinggi
11	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	1.00%	100.00%	10000%	Sangat Tinggi
12	Persentase klaster kategori berkembang	28.57%	14.29%	50%	Sangat Tinggi
13	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	90.00%	12.51%	14%	Sangat Rendah
14	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	25.16%	22.73%	90%	Sangat Tinggi
15	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	30.00%	26.79%	89%	Sangat Tinggi
16	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	31.00%	31.00%	100%	Tinggi
17	Persentase ketenagakerjaan dokumen yang diimplementasikan	100.00%	100.00%	100%	Sangat Tinggi
18	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	90.00%	90.00%	100%	Tinggi

Adapun hasil pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha	Persentase angkatan kerja miskin yang menjadi wirausaha baru	18.33%	23.2875%	127.045%
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	94.85%	57.101%	60.201
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65.76%	73.80%	112.226%
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82.5%	98.5%	119.393%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18.70	22.448%	1.2%

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Kinerja Tahun 2022, di bawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian tersebut.

**a. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun 2022				
No	Indikator Kinerja Program	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase kepersertaan pekerja dalam jaminan perlindungan tenaga kerja (%)	77.5	110.71	
2.	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan (%)	100	100	
3.	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non diskriminatif (%)	100	106.38	
4.	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun (%)	3.07	100	
5.	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi (%)	29.44	50.58	
6.	Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat (%)	15	20.27	
7.	Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi (%)	0	0	
8.	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan keterampilan (%)	22.56	112.8	
9.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi (%)	12.66	633	
10.	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional (%)	18.09	452.25	
11.	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (%)	82.67	155.86	
12.	Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja	29.31	117.24	

	dengan perusahaan (%)		
13.	Persentase Ruta miskin yg mampu menjadi wira usaha (%)	16	106.66
14.	Pertumbuhan industri kecil (%)	-1.05%	-16.80%
15.	Pertumbuhan industri menengah(%)	0.00%	0%
16.	Pertumbuhan industri besar (%)	0.00%	0%
17.	Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri	-15.00%	- 166.66%
18.	Persentase industri kecil yang berijin	96.87%	107.63%
19.	Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri	-15.05%	- 100.33%
20.	Persentase usaha industri baru. jenis usaha industri baru. penetapan industri inti/prioritas	30.30%	61.83%
21.	Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju	5%	25%
22.	Persentase klaster yang memiliki SOP	100%	100%
23.	Persentase kenaikan jumlah klaster	0%	0%
24.	Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial	-3%	-20%
25.	Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra	3%	20%
26.	Jumlah produk yang berstandar nasional	0%	0%
27.	Jumlah produk yang berstandar internasional	0%	0%
28.	Persentase merk produk industri bersertifikat halal	0.16%	0.16%
29.	% IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product	0%	0%
30.	Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK	0%	0%
31.	Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	-10%	-33.33%
32.	2 % IK yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna	8.10%	98.06%
33.	Persentase kenaikan jumlah transmigran	0%	0%
<b>Rata-Rata</b>		<b>15.788%</b>	<b>61.453%</b>

<b>Tahun 2022</b>			
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	0%	0.00%
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	91%	63.77%
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	382%	83.04%
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	87%	18.18%
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100%	100.00%
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	89%	71.05%
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	101%	2.67%
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	71%	3.55%
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	75%	3.0%
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	221%	1.55%
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	10000%	100.00%
12.	Persentase klaster kategori berkembang	50%	14.29%
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	14%	12.51%
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	90%	22.73%
15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama	89%	26.79%

	penempatan tenaga kerja		
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	100%	31.00%
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100%	100.00%
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	100%	90.00%
<b>Rata-Rata</b>		<b>653%</b>	<b>41%</b>

**b. Perbandingan antara realisasi Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya capaian tahun 2022 mengalami peningkatan yang berarti walaupun ada beberapa realisasi yang mengalami penurunan. Adapun rincian realisasi tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional	12%	21,52%	29,16%	16,86%	25,34%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	3,80%	2,91%	3,15%	-5,68%	2,50%
3.	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Pertumbuhan produktivitas sektor industri	0,10%	0,36%	17,22%	14,54%	14,54%
4.	Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,60%	96,56%	96,53%	94,63%	94,74%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,60%	72,53%	71,91%	71,26%	74,25%
5.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja	1	4	3	1	3

		Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll)	70%	72,37%	76,39%	77,07%	77,50%
6.	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,60%	83,27%	85,82%	87,61%	86,71%
		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	89%			78,69%	69,35%

Tahun 2022				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi
1	Meningkatnya masyarakat miskin (angkatan kerja) yang menjadi wirausaha	Persentase angkatan kerja miskin yang menjadi wirausaha baru	18.33 %	23.2875%
2	Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	94.85 %	57.101%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	65.76 %	73.80%
4	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82.5%	98.5%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18.70	22.448%

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD Tahun 2022**

Tahun 2022 adalah awal RPJMD 2022-2027 sehingga realisasi kinerja Tahun 2022 tidak bias dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan**

Capaian pada tahun 2022 secara keseluruhan sangat tinggi. Bila dirinci menurut status capaian, dapat dilihat pada tabel berikut:

**d.1 Capaian dalam Kategori Kurang**

Indikator kinerja yang masuk dalam kategori kurang antara lain dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6**  
**Indikator Kinerja yang Masih Berkategori Kurang**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Program (Outcome)</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Kategori</b>
1.	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	100.00%	0.00%	0%	Kurang
2.	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	70.00%	63.77%	91%	Baik
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	21.71%	83.04%	382%	Sangat Baik
4.	Persentase jumlah wirausaha baru	20.92%	18.18%	87%	Baik
5.	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100.00%	100.00%	100%	Baik
6.	Persentase Jumlah kepesertaan pekerja dalam jaminan ketenagakerjaan	80.00%	71.05%	89%	Baik
7.	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	2.65%	2.67%	101%	Sangat Baik
8.	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	5.00%	3.55%	71%	Cukup
9.	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	4.00%	3.0%	75%	Baik
10.	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	0.70%	1.55%	221%	Sangat Baik
11.	Persentase jumlah sentra industri yang mempunyai unit usaha	1.00%	100.00%	10000%	Sangat Baik
12.	Persentase klaster kategori berkembang	28.57%	14.29%	50%	Kurang
13.	Persentase industri kecil yang terdata di database IKM Kabupaten	90.00%	12.51%	14%	Kurang
14.	Persentase masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru	25.16%	22.73%	90%	Baik
15.	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	30.00%	26.79%	89%	Baik
16.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	31.00%	31.00%	100%	Baik
17.	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	100.00%	100.00%	100%	Baik
18.	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	90.00%	90.00%	100%	Baik

Dari 18 indikator pada urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi, terdapat 3 indikator yang belum mencapai 55%. Sebagian besar permasalahan yang menyebabkan kegagalan adalah

pendataan belum dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran, waktu, dan personil.

#### d.2 Capaian dalam Kategori Cukup

Hanya ada satu indikator yang masuk dalam kategori cukup yaitu Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil. Kondisi ekonomi yang perlahan mulai pulih memberikan dampak pada naiknya jumlah IKM begitu juga dengan kapasitas produksi.

#### d.3 Capaian dalam Indikator Baik dan Sangat Baik

Indikator dengan capaian Baik dan Sangat Baik didominasi oleh program dan kegiatan yang tidak terpengaruh oleh adanya pergeseran anggaran. Dari sejumlah 18 indikator, terdapat 10 indikator yang masuk dalam kategori baik dan 4 indikator yang masuk dalam kategori sangat baik.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran senilai Rp.8,988,026,257 yang digunakan untuk melaksanakan 8 program dan 26 kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>8,327,961,257</b>	<b>7,822,306,427</b>
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,672,658,207	4,232,658,011
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	4,672,658,207	4,232,658,011
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	150,209,350	149,419,000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	13,649,350	13,649,000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	23,380,000	23,322,000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	8,480,000	8,420,200

	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	3,000,000	3,000,000
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	101,700,000	101,027,800
	c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331,661,700	29,376,911
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	1,000,000	1,000,000
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	106,000,000	75,782,159
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	224,661,700	216,987,552
	d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123,980,000	123,876,686
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	82,860,000	82,827,736
	-	Pemeliharaan Mebel (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	6,000,000	6,000,000
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	15,000,000	14,967,200
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	20,120,000	20,081,750
	e.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	16,741,500	16,741,500
	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	16,741,500	16,741,500
	f.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2,344,000,000	2,321,005,559
	-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	2,290,000,000	2,271,400,259
	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan	54,000,000	49,605,300

		Transmigrasi)		
	g.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25,000,000	25,000,000
	-	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	25,000,000	25,000,000
	i.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	445,000,000	443,541,080
	-	Pelayanan antar Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	55,000,000	54,286,080
	-	Perluasan Kesempatan Kerja (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	390,000,000	389,255,000
	j.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	141,641,500	139,252,380
	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	141,641,500	139,252,380
	h.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	77,069,000	77,042,500
	-	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	18,050,000	18,023,500
	-	4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	59,019,000	59,019,000
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		<b>618,245,000</b>	<b>569,574,500</b>
	a.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	597,215,000	549,644,500
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	50,000,000	49,642,000
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	200,000,000	186,087,500
	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	347,215,000	313,915,000

	b.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	21,030,000	19,930,000
	-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	21,030,000	19,930,000
<b>3.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>		<b>41,820,000</b>	<b>41,759,845</b>
	a.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	41,820,000	41,759,845
	-	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi)	41,820,000	41,759,845

Berdasarkan informasi pada tabel di atas realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 adalah 93,75%.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak terserapnya keseluruhan anggaran antara lain:

1. Program Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dikarenakan anggaran terefocusing untuk penanganan Covid-19.
2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional, dikarenakan Sumberdaya dan waktu pelaksanaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
3. Program Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, dikarenakan rendahnya minat masyarakat terhadap program transmigrasi sehingga anggaran dimasukkan dalam pilihan refocusing anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pada urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi, dan kegiatan lainnya diwujudkan ke dalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2022.

Laporan Kinerja Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

#### **4.2 Rekomendasi dan Saran**

Walaupun dalam capaian rata-rata kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun masih ada beberapa terdapat sasaran strategis yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya. Capaian kinerja pada sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ini sangat dipengaruhi keadaan ekonomi secara makro, iklim investasi juga kultur budaya masyarakat Wonosobo itu sendiri.

Dalam hal perencanaan, perlu dipertajam indikator capaian kinerja sehingga dengan indikator tersebut dapat menjadi kontrol atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Dalam hal pelaksanaan perlu ditingkatkan konsistensi dan komitmen untuk menjalankan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan.